



PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE
SMA NEGERI 1 SRAGEN
TAHUN AJARAN 2024/2025

A. DASAR

- Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/04794 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB pada SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025

B. JADWAL PPDB

NO	KETERANGAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Penetapan zonasi SMAN 1 Sragen terdiri: - Kec. Sragen - Kec. Sambirejo - Kec. Karangmalang - Kec. Sidoharjo - Kec. Kedawung - Kec. Masaran - Kec. Ngrampal - Kec. Gesi	13 Mei 2024
2	Pengumuman / Publikasi PPDB	06 Juni 2024
3	a. Pembuatan akun (secara daring) b. Verifikasi berkas oleh sekolah	11 Juni 2024 pukul 00.00 WIB s/d 24 Juni 2024 pukul 23.59 WIB 11 s/d 24 Juni 2024 *Pada jam kerja

4	Aktivasi Akun	11 – 24 Juni 2024 secara daring pukul 00.00 – 23.59 WIB *Khusus tanggal 24 Juni 2024 ditutup pukul 15.30 WIB
5	Pendaftaran dan perubahan pilihan	24 – 27 Juni 2024 Pukul 06.00 WIB s/d 23.59 WIB *Khusus tanggal 27 Juni 2024 pendaftaran ditutup pukul 17.00 WIB
6	Masa tenang	28 - 30 Juni 2024
6	Pengumuman Hasil PPDB	01 Juli 2024 selambatnya pukul 23.59 WIB
7	Daftar Ulang	03 s/d 12 Juli 2024
8	Pengumuman daftar peserta cadangan	15 Juli 2024 selambatnya pukul 23.59 WIB
9	Daftar Ulang bagi CPD Cadangan (apabila terdapat CPD lulus Seleksi PPDB Daring tetapi tidak melakukan daftar ulang)	16 s/d 17 Juli 2024
8	Awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025	22 Juli 2024

C. JALUR PENDAFTARAN DAN PERSYARATANNYA

1. JALUR ZONASI (MINIMAL 55 % DARI DAYA TAMPUNG, TERMASUK 12% ZONASI KHUSUS YAITU CPD DARI KECAMATAN MASARAN).

- a. Fotocopy buku rapor SMP/ sederajat
- b. Surat Keterangan Nilai rapor semester I-V SMP/ sederajat dari sekolah asal
- c. Fotocopy ijazah/ Surat Keterangan setara dengan ijazah SMP/ sederajat
- d. Fotocopy akta kelahiran, *usia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2024/2025 (22 Juli 2024)*, dan belum menikah

e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:

1. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
2. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - KK hilang atau rusak.
 - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
3. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
4. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
5. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
6. Dalam hal KK CPD tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai KK paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka CPD dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi
7. Ketentuan tersebut angka 6) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.

8. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.

9. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya.

f. Bagi CPD dari Pondok Pesantren erdaftar Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pada pada EMIS yang dikelola oleh Kementerian Agama.

g. Pakta integritas / Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*Contoh ada di lampiran brosur ini*)

Keterangan :

- *Setiap dokumen fotocopy harus membawa / menunjukkan aslinya*

- Semua berkas dimasukkan dalam **stopmaf warna merah** saat diverifikasi oleh sekolah

2. JALUR AFIRMASI (MINIMAL 20 % DARI DAYA TAMPUNG DAN DAPAT TIDAK TERPENUHI. TERDIRI DARI : KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU 15%, ANAK PANTI 3%, ATS (ANAK TIDAK SEKOLAH) MAKSIMAL 2%

a. Fotocopy buku rapor SMP/ sederajat

b. Surat Keterangan Nilai rapor semester I-V SMP/ sederajat dari sekolah asal

c. Fotocopy ijazah/ Surat Keterangan setara dengan ijazah SMP/ sederajat

d. Fotocopy akta kelahiran (*usia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2024/2025*), dan belum menikah

e. Fotocopy KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasar data administrasi kependudukan Disdukcapil atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. **Pendaftar dapat dari dalam atau luar zonasi sekolah**

f. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:

1. Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau

2. Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.

- g. Calon peserta didik anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- h. CPD ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari CPD yang bersangkutan dan diketahui oleh orang tua/wali, yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.
- i. Pakta integritas / Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*Contoh ada di lampiran brosur ini*)

Keterangan :

- Setiap dokumen fotocopy harus membawa / menunjukkan aslinya
- Semua berkas dimasukkan dalam **stopmaf warna kuning** saat diverifikasi oleh sekolah

3. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA (MAKSIMAL 5% DAYA TAMPUNG, JIKA TIDAK TERPENUHI MAKA KEKURANGAN DIALIHKAN KE JALUR ZONASI)

- a. Fotocopy buku rapor SMP/ sederajat
- b. Surat Keterangan Nilai rapor semester I-V SMP/ sederajat dari sekolah asal
- c. Fotocopy ijazah/ Surat Keterangan setara dengan ijazah SMP/ sederajat
- d. Fotocopy akta kelahiran (*usia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2024/2025*), dan belum menikah
- e. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah (*bagi calon peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai guru di sekolah yang dituju/ didaftar*)
- f. Surat penugasan dari instansi pemerintah/ Lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/ atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan, **sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota** (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua) paling lama 1 (satu) Tahun.
- g. Surat Keterangan alamat kantor/ tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.
- h. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) **luar kabupaten/ kota** sekolah yang terdaftar

- i. Pakta integritas / Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*Contoh ada di lampiran brosur ini*)

Keterangan :

- Setiap dokumen fotocopy harus membawa / menunjukkan aslinya
- Semua berkas dimasukkan dalam **stopmaf warna hijau** saat diverifikasi oleh sekolah

4. JALUR PRESTASI (MAKSIMAL 20% DARI DAYA TAMPUNG)

- a. Fotocopy buku rapor SMP/ sederajat
- b. Surat Keterangan Nilai rapor semester I-V SMP/ sederajat dari sekolah asal
- c. Fotocopy ijazah/ Surat Keterangan setara dengan ijazah SMP/ sederajat
- d. Fotocopy piagam prestasi tertinggi bagi yang memiliki (*serta menunjukkan asli*) sesuai kriteria yang ditetapkan, diterbitkan minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB. Bukti prestasi (piagam) tersebut **harus didukung Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP/ sederajat** yang menerangkan kebenaran bukti prestasi calon peserta didik yang bersangkutan (*contoh form surat keterangan, terlampir*)
- e. Fotocopy akta kelahiran (*maksimal usia 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2024/2025*), dan belum menikah
- f. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) yang masih berlaku (**dalam atau luar zonasi** sekolah)
- g. Pakta integritas / Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*Contoh ada di lampiran brosur ini*)

Keterangan :

- Setiap dokumen fotocopy harus membawa / menunjukkan aslinya
- Semua berkas dimasukkan dalam **stopmaf warna biru** saat diverifikasi oleh sekolah

Komponen penilaian untuk menghitung NILAI AKHIR jalur prestasi adalah:

1. Rata-rata nilai rapor (mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, PJOK serta Seni Budaya) semester I-V SMP/ Sederajat .
2. Bobot nilai prestasi (kejuaraan) akademik atau non akademik, berjenjang atau tidak berjenjang, tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/ kota.

a. Bobot nilai prestasi **berjenjang** :

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI
1	Internasional	
A	Juara I	Langsung diterima
B	Juara II	Langsung diterima
C	Juara III	Langsung diterima
2	Nasional	
A	Juara I	Langsung diterima
B	Juara II	5,00
C	Juara III	4,00
3	Provinsi	
a	Juara I	3,00
b	Juara II	2,75
C	Juara III	2,50
4	Kabupaten / Kota	
a	Juara I	2,25
b	Juara II	2,00
c	Juara III	1,75

b. Bobot nilai kejuaraan **tidak berjenjang** :

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI
1	Internasional	
A	Juara I	3,00
B	Juara II	2,75
C	Juara III	2,50
2	Nasional	
A	Juara I	2,25
B	Juara II	2,00
C	Juara III	1,75
3	Provinsi	
A	Juara I	1,50
B	Juara II	1,25
C	Juara III	1,00
4	Kabupaten/Kota	
A	Juara I	0,75
B	Juara II	0,50
C	Juara III	0,25

Keterangan : Kriteria atau jenis kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang bisa dilihat pada lampiran brosur ini.

D. DAYA TAMPUNG (DT) = 396 - Tidak Naik Kelas

Daya tampung untuk kelas X adalah 396 siswa. Sehingga pada PPDB tahun ini **jumlah CPD yang diterima = 396 - siswa tidak naik kelas.**

E. TATA CARA / ALUR PENDAFTARAN

1. CPD (Calon Peserta Didik) menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran
2. CPD mengakses situs PPDB online pada <https://ppdb.jatengprov.go.id>
3. CPD mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password
4. Menginput data pribadi sesuai alur di sistem aplikasi PPDB
5. Mengunggah (upload) dokumen persyaratan sesuai ketentuan sistem aplikasi
6. Melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara luring (tatap muka) pada sekolah dengan membawa berkas pendaftaran
7. Apabila hasil verifikasi sesuai ketentuan maka CPD akan memperoleh **token** untuk melakukan pendaftaran. Sedangkan yang belum sesuai ketentuan wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan tersebut.
8. CPD yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh **nomor pendaftaran.**
9. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

F. PILIHAN PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN PILIHAN

1. CPD (Calon Peserta Didik) berhak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) sekolah dengan ketentuan 1 (satu) sekolah di **dalam** wilayah zonasinya, dan 1 (satu) sekolah di **luar** wilayah zonasinya, dengan ketentuan:
 - a. CPD mendaftar pada 1 (satu) sekolah melalui jalur **zonasi**, dan 1 (satu) sekolah di luar zonasi melalui jalur **prestasi** atau **afirmasi**
 - b. CPD yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, **tidak dapat** mendaftar melalui jalur zonasi, dan **dapat** mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan afirmasi

2. CPD dapat mengubah pilihan sekolah dan jalur selama masa pendaftaran, **kecuali** jalur perpindahan orang tua/wali hanya dapat mengubah pilihan jalur prestasi setelah melakukan pembatalan di jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.
3. Selama masa pendaftaran, CPD SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri. Dan wajib melakukan pembatalan pendaftaran sebelumnya. Kemudian melengkapi dan mengunggah Surat Keterangan Sehat yang dipersyaratkan.

G. SELEKSI

1. Seleksi jalur zonasi :

- a. Seleksi dilakukan dengan :
 - 1) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, *dihitung dari tempat domisili sesuai KK dengan sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
 - 2) Usia paling tinggi calon peserta didik
- b. Seleksi jalur **zonasi khusus** diikuti oleh calon peserta didik dalam wilayah yang ditetapkan sebagai zonasi khusus (**Kecamatan Masaran**) dengan seleksi didasarkan pada prioritas **usia yang lebih tinggi** calon peserta didik. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dengan perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.
- c. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan **diterima pada lebih dari 1 jalur**, maka prioritas diterimanya adalah :

1. Jalur Zonasi
2. Jalur Afirmasi
3. Jalur Prestasi

2. Seleksi jalur afirmasi :

1. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, *dihitung dari tempat domisili menuju sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
2. Usia paling tinggi calon peserta didik

3. Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan :

- a. Anak guru/tenaga kependidikan sesuai ketentuan
- b. Jarak tempat tugas/kantor ke sekolah *dihitung dari tempat tugas/kantor menuju sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
- c. Usia paling tinggi calon peserta didik

4. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :

- a. Nilai Akhir (*Nilai Raport + bobot Nilai Kejuaraan jika memiliki*)
- b. Usia paling tinggi calon peserta didik

H. NILAI AKHIR JALUR PRESTASI

Komponen penghitungan Nilai akhir **(NA)** jalur prestasi meliputi :

1. Rata-rata Nilai Rapor **(NR)** semester I s.d V SMP/ sederajat
2. Bobot nilai Kejuaraan **(NK)**

$NA = NR + NK$

I. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
2. Diumumkan di internet <http://ppdb.jatengprov.go.id>
3. Diumumkan di internet www.sman1sragen.sch.id
4. Di papan pengumuman SMA Negeri 1 Sragen

J. CADANGAN

1. CPD yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi PPDB Daring terdaftar sebagai cadangan.
2. CPD tersebut akan mengisi kekosongan/kekurangan kuota daya tampung apabila terdapat CPD yang dinyatakan **LOLOS** namun tidak melakukan daftar ulang.
3. CPD Cadangan merupakan CPD yang mengikuti Jalur Zonasi

K. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima wajib mendaftar ulang, bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri
2. Persyaratan daftar ulang adalah seluruh dokumen saat pendaftaran awal secara online sesuai jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh sekolah
3. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut.
4. CPD Cadangan akan diumumkan lewat website PPDB
5. CPD Cadangan yang dinyatakan dapat mengisi kekosongan kuota daya tampung dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah dijadwalkan dinyatakan mengundurkan diri, dan selanjutnya tidak diberlakukan adanya CPD Cadangan.

L. KETENTUAN KHUSUS

Calon peserta didik dilarang memberikan data pribadi terkait dengan pendaftaran PPDB (email, password, token, dll) kepada pihak lain, dan penggunaan data pribadi oleh pihak lain menjadi tanggungjawab calon peserta didik yang bersangkutan.

M. SANKSI

Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak benar maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan (*meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi*) berdasar evaluasi sekolah bersama komite sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI sesuai ketentuan perundang-undangan.

N. LAYANAN INFORMASI PPDB

Informasi dan pertanyaan terkait PPDB silahkan akses di www.sman1sragen.sch.id dan/atau hubungi panitia via WA (Whatsapp) sesuai kecamatan domisili pendaftar pada pukul 07.00 – 17.00 WIB :

Sragen	Nurul Mawadati,S.Pd.,M.Pd.	0812 2811 3191
	Layla Nur Rahmawati,S.Pd.	0856 4020 2747
	Novita Eka Warnasari,S.Pd.	0822 2199 7303
Karangmalang	Drs. Sucahyo Edi Subeno	0889 8587 7311
	Sutoto Widyatmoko,S.Pd.	0821 8985 7956
Kedawung	Gilang Surya Buana,S.Pd.	0812 4971 3095
	Noor Aisyatul Laila, S.Pd.	0813 2900 8176
Ngrampal	Nur Alviyanti Fauzi, S.S,M.Pd.	0812 2820 0187
	Irene Paska Kurniastuti,S.Pd.	0813 2912 7147
Sambirejo	Bambang Tri Wijayanto,S.Pd.,M.Pd	0812 2601 7057
	Eko Susanto Saputro, S.Pd.	0857 4233 3642
Sidoharjo	Anis Miftakhul Rokhmah,M.Pd.	0812 1515 2606
	Wahid Nur Latifah,S.Kom.	0852 9333 5383
Masaran	Ari Prasetyo	0856 4275 1709
	Fudholi Ariyadi,S.Pd.I.	0856 4148 2943
Gesi	Achmad Hambali, S.Pd.Gr.	0812 1902 5950
	Abdul Azis, S.Pd.	0858 5294 7412
Luar Zonasi	Intias Prasetya, S.Kom	0856 9473 6089
	Fudholi Ariyadi,S.Pd.I.	0856 4148 2943

Sragen, 5 Juni 2024

Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Sragen

Ketua



Fudholi Ariyadi, S.Pd.I
NIP. 19840607 201101 1 007

Sekretaris



Anis Miftakhul Rokhmah,S.Pd,M.Pd
NIP. 19800226 200312 2 004



Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1 Sragen

Sukarno, S.Pd., M.Si
NIP 19711215 200312 1 004

LAMPIRAN – LAMPIRAN

JENIS KEJUARAAN

1. KEJUARAAN BERJENJANG

a. Tingkat Nasional

- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
- 2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
- 3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- 4) Gala Siswa Nasional (GSI).
- 5) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
- 6) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
- 7) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
- 8) Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
- 9) Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
- 10) Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan.
- 11) MTQ Pelajar.
- 12) Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (PEPAPERDA/PEPAPERNAS).
- 13) Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS).
- 14) Pekan Olahraga Provinsi/Nasional (PORPROV/PON).
- 15) Kuis Ki Hadjar.
- 16) Lomba Keterampilan Siswa Nasional.
- 17) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).

- 18) Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
- 19) Madrasah Young Researchers Supercamp.
- 20) Porseni MTs.
- 21) Olimpiade Sains Siswa Madrasah.
- 22) Pospenas
- 23) Lomba Cerdas Cermat Museum
- 24) SIPPA DHAMMA SAMAJJA
- 25) UTSAWA DHARMAGITA

b. Tingkat Internasional

- 1) International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- 2) International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- 3) International Physics Olympiad (IPhO)
- 4) International Chemistry Olympiad (IChO)
- 5) International Biology Olympiad (IBO)
- 6) International Geography Olympiad (IGeO)
- 7) International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- 8) International Olympiad in Informatics (IOI)
- 9) The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- 10) Asean School Games
- 11) MTQ Internasional.
- 12) SEA Games.
- 13) Asean Paragames.
- 14) Asian Paragames.
- 15) Paralympic Games.
- 16) Olimpiade.

2. KEJUARAAN TIDAK BERJENJANG

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang.

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan **orang tua/wali***) dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2024/2025 :

Nama :
NISN :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh data/dokumen yang dipergunakan CPD tersebut di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2024

Calon Peserta Didik,

Yang membuat,

Materai Rp 10.000,-

.....

.....

Catatan :

- **) Pilih yang sesuai*
- *Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)*

KOP SEKOLAH/MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah / Madrasah.....
NPSN :

Menerangkan Nilai Rapor :
Nama :
NISN :

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER					RATA-RATA NILAI SMT I-V
		SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	SMT V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti						
2	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila						
3	Bahasa Indonesia						
4	Matematika						
5	Ilmu Pengetahuan Alam						
6	Ilmu Pengetahuan Sosial						
7	Bahasa Inggris						
8	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan						
9	Seni Budaya						
						RATA-RATA	

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

.....,Juni 2024
Kepala Sekolah/Madrasah

.....
NIP.

KOP SEKOLAH/MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Pekerti, M.Pd.
NIP : 12345678 123456 0 123
Jabatan : Kepala Sekolah / Madrasah.....
NPSN :

Menerangkan Nilai Rapor :

Nama : Profil Pelajar Pancasila
NISN : 01234567890

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER					RATA-RATA
		SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	SMT V	NILAI SMT I-V
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	88,00	89,00	95,00	92,50	90,00	90,90
2	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila	86,50	90,60	91,00	92,50	96,40	91,40
3	Bahasa Indonesia	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
4	Matematika	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
5	Ilmu Pengetahuan Alam	95,00	86,30	87,00	96,50	93,00	91,56
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	89,60	88,50	86,00	98,00	96,00	91,62
7	Bahasa Inggris	89,00	92,00	94,00	90,00	91,00	91,20
8	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
9	Seni Budaya	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
						RATA-RATA	91,62

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

.....,Juni 2024
Kepala Sekolah/Madrasah

BUDI PEKERTI, M.Pd.
NIP. 12345678 123456 0 123

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Sekolah / Madrasah.....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah benar-benar peserta didik pada satuan pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran Yang bersangkutan telah mengikuti Kejuaraan/Perlombaan Pada tahun yang diselenggarakan oleh dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara.....

Data peserta didik dimaksud :

Nama :

NISN :

Alamat :

Asal Sekolah :

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum

....., Juni 2024
Kepala Sekolah/Madrasah

.....
NIP.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA DIDIK PADA
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Asal Sekolah :
Nama Orang Tua :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Saya merupakan lulusan dari SMP/Madrasah....., Tahun Ajaran sesuai dengan ijazah yang diterbitkan pada tanggal
2. Saya merupakan Anak Tidak Sekolah (ATS), dan pada Tahun Ajaran 2023/2024 tidak terdaftar sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan SMA/ sederajat.
3. Apabila keterangan saya sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2 tidak benar sesuai data dan fakta, maka saya akan patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam PPDB SMAN dan SMKN Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2024

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Yang membuat,

Materai Rp 10.000,-

.....

.....

Catatan :

- *Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang*

KOP PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan : Kepala Desa/Lurah
- Kecamatan
- Kabupaten /Kota

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/tgl. Lahir :
- c. NIK :
- d. Alamat (sesuai KK) :
- e. Nama Ibu :
- f. Ijazah terakhir :
- g. Tahun Lulus :
- h. Maksud : Sebagai kelengkapan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 pada jalur afirmasi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), bahwa yang bersangkutan benar-benar ATS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., Juni 2024

Mengetahui
CAMAT.....
KAB/KOTA.....

KEPALA DESA/LURAH

KECAMATAN.....

KAB/KOTA.....

.....
NIP.

.....
NIP.

**SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
LAMA TINGGAL CALON PESERTA DIDIK
PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN
BUKAN PADA KELUARGA INTI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan wali/.....dari calon peserta didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 :

Nama :
NISN :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Calon Peserta Didik sebagaimana tersebut di atas adalah benar-benar telah tinggal sesuai alamat pada Kartu Keluarga Nomor.....sejak tahun
2. Apabila Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani ini tidak sesuai data dan fakta, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2024

Orang Tua Kandung

Yang membuat,
(Kepala Keluarga Tersebut pada KK)

Materai Rp 10.000,-

.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah.....

.....

Catatan :

- Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)